

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Identitas informan dan pendapat beberapa kepala KUA kota Banjarmasin tentang perkawinan poligami yang nikah *sirri* dengan istri pertamanya.

Pada bab ini penulis menyajikan hasil penelitian di lapangan beserta identitas para informan yang berjumlah 3 orang kepala KUA kota Banjarmasin. Adapun hasil wawancara penulis dengan informan adalah sebagai berikut:

a. Identitas Informan I

1. Nama : H. Baiturrahman
2. Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 10-07-1969/ 50 Tahun
3. Pendidikan terakhir : S1
4. Pekerjaan : PNS/ Kepala KUA Banjarmasin Timur
5. Alamat : Jl. Tembus Perumnas/ cemara ujung RT.46
Gg. Al-azhar Banjarmasin Utara.

Wawancara dilakukan tanggal 3 Oktober 2019 di KUA Banjarmasin Timur.

Uraian pendapat

Beliau berpendapat dalam pencatatan perkawinan memakai dua prinsip yaitu Perkawinan sah sesuai dengan perundang-undangan dan Perkawinan sah sesuai dengan hukum Islam.

Apabila tidak memenuhi keduanya tersebut maka tidak bisa dicatatkan di KUA, dalam permasalahan dimana istri pertama nikah *sirri* sedangkan istri keduanya resmi atau tercatat di KUA, beliau mengatakan itu diluar kewenangan KUA dan diluar sepengetahuan KUA, karena dalam hal itu KUA tidak bisa campur tangan dalam permasalahan itu, beda halnya pertama itu di catat, dan akibat dari pernikahan itu menurut beliau adalah sesuai dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2.

Menurut beliau juga perkawinannya yang tidak tercatat akan sulit dipertanggung jawabkan, dan urusannya nanti akan ke pengadilan umum atau pengadilan agama.

Terkait persoalan di atas beliau memakai dasar hukum Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut beliau perkawinan poligami itu ada aturannya, apabila tidak sesuai aturan tidak bisa di pertanggung jawabkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan segala resiko akan ditanggung oleh pelaku pernikahan tadi.

Dampak dari pernikahan pertama yang secara sirri tidak mempunyai kekuatan hukum artinya apabila mereka ingin melakukan perbuatan terkait dengan persoalan hukum tentu saja akan banyak mengalami kendala, contohnya:

1. Apabila ingin membuat akta kelahiran anak;
2. Ingin membuat BPJS;
3. Apabila terjadi sengketa masalah waris.

Dampak itu muncul menurut beliau karena pernikahan yang tidak dicatat tidak bisa mendapatkan hak-hak hukum.

Dalam pencatatan pernikahan beliau mengatakan bahwa ada polemik dalam masalah itu, ada yang mengaitkan Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 1 dan 2 menjadi satu kesatuan dan ada juga yang memisahkannya, tetapi yang dipedomani adalah pasal 1 dan 2 tersebut adalah satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan harus dipenuhi dua unsur tadi, apabila istri pertama ingin membatalkan pernikahan istri kedua yang dinikahi secara resmi atau dicatat akan mengalami kesulitan karena tidak memiliki alat bukti dan tidak mempunyai kekuatan hukum, lain halnya istri pertama tersebut mengisbatkan pernikahannya dan diterima oleh pengadilan agama dan perkawinan itu menjadi sah, setelah itu baru bisa membatalkan pernikahan yang kedua itu. Dan pengadilan agama itu pun tidak mengetahui bahwa ada pernikahan yang lain, apabila pengadilan agama tersebut

mengetahui adanya pernikahan yang lain maka pernikahan istri pertama yang ingin diisbatkan tersebut bisa ditolak oleh pengadilan agama karena bisa dianggap poligami terselubung, dan apabila pengadilan agama tetap menerima isbatnya maka akan menimbulkan masalah baru.

Beliau mengatakan mengenai prosedur atau tata cara bagaimana istri pertama yang ingin mengisbatkan pernikahan *sirrinya* itu, beliau belum bisa berpendapat karena masalah tersebut masuk kewenangan pengadilan agama, dan mengenai status istri pertama tersebut tidak menjadi masalah apabila nanti isbat nikahnya diterima apakah tetap menjadi istri pertama atau menjadi istri kedua, akan tetapi dampaknya akan menjadi poligami terselubung dan menimbulkan kekacauan hukum. Dan apabila diterima juga isbat nikahnya kemudian ingin membuat pernikahan poligaminya sah harus tetap dengan izin istri pertama yang sudah mengisbatkan pernikahannya.

b. Identitas Informan II

1. Nama : H. Azis Nazar
2. Tempat/tanggal lahir : 18-08-1967/ 52 tahun
3. Pendidikan terakhir : S1
4. Pekerjaan : PNS/ Kepala KUA Banjarmasin Selatan
5. Alamat : Bumi Mas Raya Handayani III

Wawancara dilakukan tanggal 4 Oktober 2019 di KUA Banjarmasin Selatan.

Uraian pendapat

beliau berpendapat perkawinan poligami yang istri pertamanya dinikahi secara *sirri* tidak memiliki kekuatan hukum dan apabila ingin berpoligami harus ada izin dari istri lain yang diberikan oleh pengadilan agama.

Terkait persoalan di atas beliau menggunakan dasar hukum Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 3, 4 dan 5:

Pasal 3

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Menurut beliau dampak yang akan ditimbulkan terhadap perkawinan poligami yang istri pertamanya dinikahi secara *sirri* tersebut adalah:

1. Tidak mempunyai kekuatan hukum
2. Tidak bisa membuat akta kelahiran anak;
3. Dalam hal waris.

Beliau juga berpendapat bahwa istri pertama yang dinikahi secara *sirri* itu tidak memiliki hak hukum apapun. Istri pertama yang dinikahi secara *sirri* tersebut bisa mengisbatkan pernikahannya, apabila istri pertama mengisbatkan pernikahannya dan diterima oleh pengadilan agama, maka istri pertama tersebut baru mempunyai hak hukum dan bisa membatalkan pernikahan istri kedua yang tercatat. Karena isbat yang dilakukan oleh istri pertama itu dapat menguatkan hak hukumnya.

Kemudian beliau juga mengatakan apabila ingin berpoligami harus ada izin dari salah satu istri yang mana izin tersebut atas izin dari istri pertama yang sudah di isbatkan pernikahannya.

c. Identitas Informan III

1. Nama : Hasbi Assidiq
2. Tempat/tanggal lahir : Amuntai/ 19 Desember 1972
3. Pendidikan terakhir : S2 Master Sumber Daya Manusia
4. Pekerjaan : Kepala KUA Banjarmasin Tengah
5. Alamat : Komplek Wijaya Permai Blok F No. 06 Rt.
021 Rw.001 Kec. Sungai paring martapura.

Wawancara dilakukan tanggal 7 Oktober 2019 di KUA Banjarmasin Tengah .

Uraian pendapat

Menurut beliau perkawinan seperti kasus yang penulis sajikan merupakan pernikahan yang bermasalah karena tidak sesuai Undang-Undang, mengenai permasalahan yang akan ditimbulkan dari perkawinan itu adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, hak istri dan anak bermasalah karena akibat pernikahan *sirri*.

Terkait permasalahan diatas beliau menggunakan dasar hukum Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.dan kompilasi hukum Islam pasal (4) “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan”. Dan pasal

5 ayat (1) “ agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Dampak dari pernikahan tersebut menurut beliau adalah apabila ingin melakukan suatu perbuatan hukum pernikahan yang tidak tercatat, istri tidak bisa menuntut nafkah, warisan, dan untuk pembuatan akta kelahiran anak.

Menurut beliau juga istri pertama yang dinikahi secara *sirri* tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak bisa menuntut apabila istri pertama tersebut ingin membatalkan pernikahan istri yang kedua karena tidak mempunyai buku nikah dan tidak tercatat.

Seandainya istri pertama tersebut mengajukan isbat nikah dengan proses sebelum terjadi pernikahan yang kedua, istri tersebut bisa saja mengisbatkan pernikahannya dan apabila sudah terjadi pernikahan kedua, kemudian istri tersebut ingin mengisbatkan pernikahannya, suami istri tersebut tetap mengikuti prosedur dari pengadilan agama, dan akan ditanya pernikahan yang dilakukan secara *sirri* tersebut kapan dilakukan, dengan status masing-masing sebelum menikah.

Menurut beliau apabila istri pertama sudah diisbatkan pernikahannya dan ingin mensahkan perkawinan poligaminya, harus izin dari istri yang pertama karena meskipun isbatnya terlambat, akan tetapi putusan isbat tersebut sesuai dengan waktu akad pertama yang dulu dilakukan secara *sirri*, karena isbat itu memutuskan pernikahan yang terdahulu tidak tercatat.

B. Analisis data

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh seorang suami. Pasal 3 (1) Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974.¹ selain itu, masalah poligami juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang No 1 tahun 1974 yakni pada pasal 3 sampai pasal 5.

Pemenuhan hak dan kewajiban suami dalam berpoligami lebih dituntut untuk bertindak adil terhadap istri-istrinya baik dari segi nafkah lahir atau batin.

Dari 3 (tiga) kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di kota Banjarmasin yang dijadikan informan dalam penelitian ini, menyatakan bahwa pernikahan poligami yang dilakukan oleh suami yang menikah *sirri* dengan istri pertamanya akan menimbulkan permasalahan, selain itu mengenai perkawinan poligami ini pun terdapat dua macam pendapat yakni:

1. Pendapat yang pertama dari bapak Aziz Nazar (AN) Kepala KUA Banjarmasin selatan, dari kasus yang penulis sajikan beliau menyatakan bahwa yang jadi problematikanya adalah dari segi poligaminya yang mana dalam kasus ini perkawinan tersebut tidak bisa dianggap poligami, karena perkawinan poligami harus ada izin dari Istri lainnya yang diberikan oleh pengadilan agama.
2. Pendapat yang kedua dari bapak Baiturrahman (BR) Kepala KUA Banjarmasin Timur dan Bapak Hasbi Assiddiq (HA) kepala KUA

¹Republik Indonesia, *Undang-undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*,(Bandung:Citra Umbara,2013), hlm.2.

Banjarmasin Tengah, menyatakan bahwa problematika atau permasalahan dari perkawinan poligami ini adalah dari segi pernikahan *sirrinya* yang akan menimbulkan dampak bagi pelakunya.

Alasan bapak AN menyatakan bahwa yang menjadi problematik dari segi poligaminya adalah karena menurut beliau perkawinan poligami yang dilakukan itu tidak bisa dikatakan poligami yang sah menurut Hukum di Indonesia karena poligami yang sah itu harus adanya izin dari istri atau istri-istri, sesuai Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 5 ayat (1):

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- d. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- e. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- f. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Sedangkan alasan bapak BR dan HA menyatakan bahwa problematika dari pernikahan poligami tersebut dari segi pernikahan *sirri* yang dilakukan suami kepada Istri pertamanya itu akan banyak mengalami kerugian, karena tidak memiliki kekuatan hukum apabila suatu saat nanti akan terjadi sesuatu yang merugikan nya dan ingin melakukan suatu perbuatan hukum seperti permasalahan waris, pembuatan akta anak, menuntut hak-haknya sebagai istri apabila nanti itu

tidak terpenuhi. Karena suatu perkawinan yang tidak tercatat tentu tidak akan mempunyai kekuatan hukum, Sesuai Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. dan kompilasi hukum Islam pasal (4) “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan”. Dan pasal 5 ayat (1) “ agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Menurut para informan pun dalam pernikahan poligami seperti ini pun akan banyak menimbulkan dampak bagi istri pertama yang dinikahi secara *sirri* itu diantaranya apabila istri pertama tersebut ingin menuntut hak-haknya seperti nafkah jika nanti terjadi sesuatu yang berkaitan dengan persoalan hukum dan terhadap anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.

Penulis pun cenderung sependapat dengan para informan tersebut bahwa dalam perkawinan poligami yang nikah *sirri* dengan istri pertamanya itu akan banyak menimbulkan problematika atau permasalahan-permasalahan baik dari segi pernikahan *sirrinya* maupun dari segi perkawinan poligaminya.

Menurut penulis problematika yang akan ditimbulkan dari pernikahan *sirrinya* adalah istri pertamanya tersebut tidak bisa menuntut haknya apabila nanti terjadi permasalahan yang berkaitan dengan hukum, karena istri yang dinikahi secara *sirri* tidak punya kekuatan hukum sesuai dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2):

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 6 ayat (2) “ perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”. Oleh karena itu istri pertama yang dinikahi secara *sirri* itu tidak bisa melakukan perbuatan hukum seperti halnya menuntut nafkah apabila nanti suaminya melalaikan kewajibannya, ingin membatalkan perkawinan istri kedua yang dinikahi suaminya secara resmi atau tercatat di KUA karena tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak punya alat bukti seperti buku nikahnya.

Terhadap anak hasil dari pernikahan *sirri*nya menurut informan akan mengalami permasalahan dalam hal perwalian terhadap nasabnya, karena anak yang dilahirkan dari pernikahan *sirri* hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya sesuai dengan Undang-undang No1 tahun 1974 pasal 43 ayat (1) “ anak yang di lahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Sehingga untuk membuat akta kelahiran anak tidak bisa nasab dari ayahnya.

Akan tetapi, menurut penulis anak yang dilahirkan dari pernikahan *sirri* itu bisa mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Sesuai dalam putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 “anak yang dilahirkan di luar

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Putusan tersebut bermaksud agar anak yang dilahirkan di luar pernikahan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya bukan kehendaknya. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya.

Permasalahan lainnya terhadap istri yang dinikahi secara *sirri* itu adalah apabila nanti istri tersebut ingin mengisbatkan pernikahannya ke pengadilan agama akan terhalang karena ada istri lainnya, sesuai dengan surat edaran mahkamah agung (SEMA) No 3 tahun 2018 bagian III: rumusan hukum kamar agama, huruf A hukum keluarga angka 8 tentang permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah *sirri* ”permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah *sirri* meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk dapat menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak.

Abdul ghani menjelaskan bahwa perkawinan *sirri* sebenarnya tidak sesuai dengan “*Maqashid syari’ah*”, karena ada beberapa tujuan syari’ah yang dihilangkan, diantaranya:

1. Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: **أَعْلِنُوا النِّكَاحَ** (رواه أحمد , وصححه الحاكم).

“Dari Amir Ibnu Abdullah Ibnu al-Zubair, dari ayahnya bahwa Rasulullah saw. Bersabda: sebarlah berita pernikahan”²

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: **فَبَا رَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ** (رواه البخاري و مسلم).

“Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi saw. Bersabda: Semoga Allah memberkahimu, adakanlah pesta pernikahan, sekalipun hanya dengan hidangan kambing”³

Maksudnya agar orang-orang mengetahui bahwa antara A dan B telah terikat sebagai suami istri yang sah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A atau B. Akan tetapi perkawinan *sirri* selalu disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga perkawinan antara A dengan B masih diragukan.

2. Adanya perlindungan hak untuk wanita, dalam perkawinan *sirri* pihak wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya;
3. Untuk kemaslahatan manusia, dalam perkawinan *sirri* lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya. Seperti anak-anak yang lahir dari

²Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan tidak Dicatat*, (Jakarta:Sinar Grafika,2010), hlm.154.

³Elfi Setiawati, *Nikah Sirri tersesat di Jalan yang benar*, (Bandung: Kepustakaan Eja Insani,2005), hlm.36.

perkawinan *sirri* lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai surat nikah, dan seandainya ayahnya meninggal dunia/cerai, anak yang lahir dari pernikahan *sirri* tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut harta waris dari ayahnya.

4. Adanya persyaratan dalam pernikahan poligami harus mendapat izin dari istri lainnya. Perkawinan yang lain tidak mendapat izin biasanya dilakukan *sirri*, rumah tangga seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, karena suami selalu berbohong kepada istri, sehingga perkawinan seperti ini sangat susah untuk mendapat rahmat dan berkah dari Allah swt.⁴

Selain itu keberadaan nabi sebagai imam dan khalifah dirasa telah cukup menjadi penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan sehingga pencatatan belum dibutuhkan. Namun adanya ketentuan walimatul al'ursh sebagai sarana untuk mengumumkan terjadinya perkawinan, konstektualisasinya bisa saja mengarah pada bentuk tulisan seperti pencatatan perkawinan yang dilakukan.⁵

permasalahan dari segi poligaminya menurut penulis bahwa perkawinan seperti ini bukan perkawinan poligami yang sah menurut perundangan-undangan di Indonesia karena dalam perkawinan poligami itu harus ada izin dari istri atau istri-istri lainnya sesuai Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 5 ayat (1) dan (2):

⁴Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan agama*, (Jakarta:Intermasa, 1991), hlm.187.

⁵Fadil SJ, *Pemabahaaruan Hukum Keluarga Di Indonesia*, (Malang:Uin Maliki Press, 2013), hlm.58.

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2(dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Dari Undang-Undang di atas menjelaskan bahwa dalam poligami yang sah menurut perundang-undangan di Indonesia harus adanya izin dari istri atau istri-istri lainnya.

Perkawinan poligami tanpa izin istri pada hakekatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat kaum perempuan apalagi istri yang dinikahi secara *sirri* , karena selain hak-hak perempuan itu terabaikan dan juga tidak ada perempuan yang bersedia untuk dimadu atau diduakan.

Adapun dampak poligami tanpa izin istri yang lainnya adalah:

1. Istri akan merasa sakit hati bila mengetahui, mendengar dan melihat suaminya menikah dengan perempuan lain. apa lagi para istri itu mengetahui bahwa suatu perkawinan itu berdasarkan monogami bukan poligami.
2. Kemudian dampak lain yang terjadi ditengah sosial kemasyarakatan, yaitu suami yang melakukan poligami tanpa izin istri merasa malu dengan apa yang telah dilakukannya itu, selain suami istri dan anak-anaknya pun juga ikut merasa malu, sehingga poligami tanpa izin istri itu menghambat pergaulan sosial kemasyarakatan.

Dari dampak-dampak di atas apabila pernikahan yang dilakukan itu akan menimbulkan permasalahan bagi pelakunya maka hendaklah menikah dengan seorang perempuan saja, apabila ingin juga memiliki istri lain untuk dirinya maka harus lah bersikap adil dan bukan hanya hawa nafsu semata.

Allah swt berfirman dalam Q.S an-Nisa/4:3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita(lain) yang kamu senangi :dua,tiga,atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁶

⁶Kementrian Agama, *Al-quran Tajwid dan terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, hlm.99.

Berdasarkan ayat di atas menurut penulis dimana suami yang berpoligami haruslah bersikap adil kepada istri-istrinya, istri pertama yang dinikahi secara *sirri* akan dirugikan karena apabila suatu saat nanti ada perbuatan hukum yang hendak dilakukan istri pertama seperti menuntut hak-haknya kepada suami jika kewajiban terhadap istri pertamanya terabaikan tidak akan bisa karena tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak tercatat di KUA, tidak seperti istri kedua yang dinikahi secara resmi dan tercatat di KUA.